



P U T U S A N
Nomor : 103/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. EMY FAISAL ALS FAISAL BIN ADENAN;**
2. Tempat lahir : Pijoan (Muaro Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 02 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 13 Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RADEN ASEPRI ANGGI ALS ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI;**
2. Tempat lahir : Pijoan (Muaro Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.01 Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MUAMAR RAHMAT DARMAWAN ALS RAHMAT BIN DAHRANI;**
2. Tempat lahir : Pijoan (Muaro Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.06 Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swastar;

Para Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan 04 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Moch Reza Nugraha, S.H., Ineng Sulastry, S.H., dan Dewi Zhahara, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Filosofi Keadilan Jambi yang beralamat di Perumahan Villa Garden 9 Block E8 RT. 27 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SKK/LBH.FKJ/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan nomor register 132/SK/Pid/2021/PN Snt tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 09 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 09 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN, Terdakwa II RADEN ASEPRI Als ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI dan Terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN Bersama terdakwa II RADEN ASEPRI ANGGI Als ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI dan Bersama terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rt. 06 Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 4 (empat) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Sabu"* dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 10.30 WIB, terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI sedang berada di rumah neneknya di Rt. 07 Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi lalu di jemput oleh terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN untuk pergi ke rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI yang berada di Rt. 06 Kel. Pijoan Kec. Jambi luar kota Kab. Muaro Jambi. Sesampai di rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI, terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN mengajak terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang telah terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN dan terdakwa II RADEN ASEPRI ANGGI Als ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI beli dari saudara AGUNG (DPO) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI (di ruang tengah depan TV) dengan cara terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN mengeluarkan Narkoba jenis sabu dan terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI yang mempersiapkan alat (bong) untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN dan terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama di dalam rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI sebanyak 3 (tiga) kali sut/hisapan secara bergantian. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa II RADEN ASEPRI ANGGI Als ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI datang ke rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI yang juga membawa narkoba jenis sabu dan langsung menambahkannya ke dalam kaca pirek, lalu para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara Bersama-sama;
- Selanjutnya, terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI pulang ke rumah neneknya yang berjarak ± 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk bisa dipakai kemudian harinya. Lalu di POS RONDA tiba-tiba terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket ukuran

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Narkotika jenis sabu yang berada ditangan kanan terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI dan dilakukan interogasi kepada terdakwa dan menerangkan bahwa narkotika sabu tersebut adalah milik terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI bersama-sama dengan terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN dan terdakwa II RADEN ASEPRI ANGGI Als ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI. Setelah itu anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi langsung menuju rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) set alat hisap yang masih ada ditengah rumah. Kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam menerima dan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara AGUNG (DPO) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tertanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara NIK.P.82295 selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram, Sisa Barang Bukti 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.04.1139 tanggal 06 April 2021 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Armeiny Romita, S,Si Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Bahwa terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN Bersama terdakwa II RADEN ASEPRI ANGGI Als ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI dan Bersama terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rt. 06 Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu"* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 10.30 WIB, terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI sedang berada di rumah neneknya di Rt. 07 Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi lalu di jemput oleh terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN untuk pergi ke rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI yang berada di Rt. 06 Kel. Pijoan Kec. Jambi luar kota Kab. Muaro Jambi. Sesampai di rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI, terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN mengajak terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang telah terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN dan terdakwa II RADEN ASEPRI ANGGI Als ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI beli dari saudara AGUNG (DPO) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI (di ruang tengah depan TV) dengan cara terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN mengeluarkan Narkotika jenis sabu dan terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI yang mempersiapkan alat (bong) untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN dan terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama didalam rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI sebanyak 3 (tiga) kali sut/hisapan secara bergantian. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa II RADEN ASEPRI ANGGI Als ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI datang ke rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI yang juga membawa narkotika jenis sabu dan langsung menambahkannya kedalam kaca pirek, lalu para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu secara Bersama-sama;

- Selanjutnya, terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI pulang kerumah neneknya yang berjarak \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk bisa dipakai kemudian harinya. Lalu di POS RONDA tiba-tiba terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu yang berada ditangan kanan terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI dan dilakukan interogasi kepada terdakwa dan menerangkan bahwa narkotika sabu tersebut adalah milik terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI bersama-sama dengan terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN dan terdakwa II RADEN ASEPRI ANGGI Als ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI. Setelah itu anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi langsung menuju rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) set alat hisap yang masih ada ditengah rumah. Kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tertanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara NIK.P.82295 selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram, Sisa Barang Bukti 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.04.1139 tanggal 06 April 2021 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Armeiny Romita, S,Si Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN Bersama terdakwa II RADEN ASEPRI ANGGI Als ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI dan Bersama terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rt. 06 Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 10.30 WIB, terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI sedang berada di rumah neneknya di Rt. 07 Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi lalu di jemput oleh terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN untuk pergi ke rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI yang berada di Rt. 06 Kel. Pijoan Kec. Jambi luar kota Kab. Muaro Jambi. Sesampai di rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI, terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN mengajak terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI untuk menggunakan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI (di ruang tengah depan TV) dengan cara terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN mengeluarkan Narkotika jenis sabu dan terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI yang mempersiapkan alat (bong) untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN dan terdakwa III MUAMAR RAHMAT

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara Bersama-sama didalam rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI sebanyak 3 (tiga) kali sut/hisapan secara bergantian. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa II RADEN ASEPRI ANGGI Als ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI datang kerumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI yang juga membawa narkoba jenis sabu dan langsung menambahkannya kedalam kaca pirek, lalu para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara Bersama-sama;

- Selanjutnya, terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI pulang kerumah neneknya yang berjarak \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk bisa dipakai kemudian harinya. Lalu di POS RONDA tiba-tiba terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba jenis sabu yang berada ditangan kanan terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI dan dilakukan introgasi kepada terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI mendapatkan Narkoba jenis sabu dari terdakwa I M. EMY FAISAL Als FAISAL BIN ADENAN yang sedang menggunakan Narkoba Narkoba jenis sabu dirumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI Bersama dengan terdakwa II RADEN ASEPRI ANGGI Als ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI. Setelah itu anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi langsung menuju rumah terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT BIN DAHRANI dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket ukuran kecil Narkoba jenis sabu serta 1 (satu) set alat hisap yang masih ada ditengah rumah. Kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa dalam mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu tertanggal 01 April 2021 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Edi Sugara NIK.P.82295 selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram, Sisa Barang Bukti 0,15 (nol koma lima belas) gram;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.04.1139 tanggal 06 April 2021 yang ditanda tangani dan diketehui oleh Armeiny Romita, S,Si Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 394 / III / 2021 / Rumkit tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter Pemeriksa, hasil pemeriksaan urine Terdakwa M. EMY FAISAL Als FAISAL Bin ADENAN positif mengandung amphetamine dan Met Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Hasil urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 395 / III / 2021 / Rumkit tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter Pemeriksa, hasil pemeriksaan urine Terdakwa RADEN ASEPRI ANGGI Als ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI positif mengandung amphetamine dan Met Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Hasil urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 396 / III / 2021 / Rumkit tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter Pemeriksa, hasil pemeriksaan urine Terdakwa MUAMAR RAHMAT DARMAWAN Als RAHMAT Bin DAHRANI positif mengandung amphetamine dan Met Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Faskal W. Putra Bin Lukman Hamli (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Rt.06 Desa Pijoan Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Saksi, Saksi Febri, Saksi M. Asrori dan anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kasus narkoba di daerah tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polisi lainnya menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB ketika di Pos Ronda Saksi mencurigai Terdakwa III yang sedang berada di dalam pos ronda dan akhirnya Saksi bersama anggota Polisi lainnya mengamankan dan menggeledah Terdakwa III yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dibungkus dalam klip bening berada dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa III;
 - Bahwa ketika sedang ditangkap kondisi Terdakwa III sedang tidak menggunakan namun Terdakwa III dalam kondisi linglung dan setengah sadar karena sebelumnya Terdakwa III telah menggunakan narkoba jenis sabu sebelum ditangkap;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa III di interogasi dan menjelaskan bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba di rumahnya bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa III yang berada di Rt.06 Desa Pijoan Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa III ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu berupa (bong) dan 3 (tiga) paket ukuran kecil yang diduga Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat dilakukan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa kondisinya masih dalam keadaa setengah sadar dan masih linglung;
 - Bahwa Para Terdakwa menerangkan untuk narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan membeli dari Saudara Agung (DPO) dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan narkoba adalah untuk menambah semangat bekerja;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan pada diri Para Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Saksit Bhayangkara dan hasilnya adalah positif;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi **Febri Suryami Pratama Bin M. Amin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Rt.06 Desa Pijoan Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Saksi, Saksi Faskal, Saksi M. Asrori dan anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kasus narkoba di daerah tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polisi lainnya menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB ketika di Pos Ronda Saksi mencurigai Terdakwa III yang sedang berada di dalam pos ronda dan akhirnya Saksi bersama anggota Polisi lainnya mengamankan dan menggeledah Terdakwa III yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dibungkus dalam klip bening berada dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa III;
 - Bahwa ketika sedang ditangkap kondisi Terdakwa III sedang tidak menggunakan namun Terdakwa III dalam kondisi linglung dan setengah sadar karena sebelumnya Terdakwa III telah menggunakan narkoba jenis sabu sebelum ditangkap;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa III di interogasi dan menjelaskan bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba di rumahnya bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa III yang berada di Rt.06 Desa Pijoan Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta langsung melakukan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dengan disaksikan oleh Saudara Sugianto yang di dalam rumah Terdakwa III ditemukan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) set alat hisap sabu bong terbuat dari plastik;

- Bahwa saat dilakukan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa kondisinya masih dalam keadaan setengah sadar dan masih linglung;
- Bahwa jarak dari Pos Ronda ke rumah Terdakwa III kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan untuk narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan membeli dari Saudara Agung (DPO) dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan narkoba adalah untuk menambah semangat bekerja;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan pada diri Para Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Saksit Bhayangkara dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **M. Asrori Bin Abu Bakar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Rt.06 Desa Pijoan Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Saksi, Saksi Faskal, Saksi Febri dan anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kasus narkoba di daerah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polisi lainnya menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB ketika di Pos Ronda Saksi mencurigai Terdakwa III yang sedang berada di dalam pos ronda dan akhirnya Saksi bersama anggota Polisi lainnya mengamankan dan menggeledah Terdakwa III yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dibungkus dalam klip bening berada dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa III;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang ditangkap kondisi Terdakwa III sedang tidak menggunakan namun Terdakwa III dalam kondisi linglung dan setengah sadar karena sebelumnya Terdakwa III telah menggunakan narkoba jenis sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III di interogasi dan menjelaskan bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba di rumahnya bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa III yang berada di Rt.06 Desa Pijoan Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saudara Sugianto yang di dalam rumah Terdakwa III ditemukan Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) set alat hisap sabu bong terbuat dari plastik;
- Bahwa saat dilakukan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa kondisinya masih dalam keadaan setengah sadar dan masih linglung;
- Bahwa jarak dari Pos Ronda ke rumah Terdakwa III kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan untuk narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan membeli dari Saudara Agung (DPO) dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan narkoba adalah untuk menambah semangat bekerja;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan pada diri Para Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Saksit Bhayangkara dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I M. Emy Faisal Bin Adenan

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa III yang beralamat di Rt.06, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Saudara Agung (DPO) di Pasar Sarolangun yang sama-sama mengantarkan barang lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara Agung (DPO) memiliki sabu atau tidak lalu Saudara Agung (DPO) menjelaskan apabila ingin sabu ambil di Jambi lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II menemui Saudara Agung (DPO) di daerah Penyengat Rendah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik bos Terdakwa dan saat itu Saudara Agung (DPO) memberikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Agung (DPO) dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara patungan dengan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa III lalu mengajak Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa ke rumah kosong milik orang tuanya untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak berapa lama Terdakwa II datang langsung mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa III mengatakan akan pergi ke rumah neneknya dan tidak lama setelah itu anggota Polisi datang menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) set alat hisap sabu bong terbuat dari plastik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dengan menggunakan alat hisap bong;
- Bahwa untuk handphone merk samsug tipe J2 prime warna hitam adalah milik Terdakwa yang saat itu digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon Saudara Agung (DPO);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk merasa lebih semangat dan tidak mengantuk dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa II Raden Asepri Anggi Alias Anggin Bin Raden Fahrurozi

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa III yang beralamat di Rt.06, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah ditangkap oleh anggota Polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I bertemu dengan Saudara Agung (DPO) di Pasar Sarolangun yang sama-sama mengantarkan barang lalu Terdakwa I menanyakan kepada Saudara Agung (DPO) memiliki sabu atau tidak lalu Saudara Agung (DPO) menjelaskan apabila ingin sabu ambil di Jambi lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I menemui Saudara Agung (DPO) di daerah Penyengat Rendah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik bos Terdakwa I dan saat itu Saudara Agung (DPO) memberikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Agung (DPO) dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara patungan dengan Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa III lalu tidak berapa lama Terdakwa datang langsung mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa III mengatakan akan pergi ke rumah neneknya dan tidak lama setelah itu anggota Polisi datang menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama Terdakwa I;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) set alat hisap sabu bong terbuat dari plastik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dengan menggunakan alat hisap bong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk merasa lebih semangat dan tidak mengantuk dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Terdakwa III Muamar Rahmat Darmawan Alias Rahmat Bin Dahrani

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Pos Ronda yang berlokasi di Rt.06, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengajak Terdakwa I ke rumah ke rumah kosong milik orang tuanya untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak berapa lama Terdakwa II datang langsung mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah kosong tersebut dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika di perjalanan Terdakwa merasa kepalanya pusing dan Terdakwa berhenti di Pos Ronda dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di interogasi dan mengatakan bahwa Terdakwa baru menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa pergi bersama dengan anggota Polisi ke rumah kosong Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut membeli narkoba jenis sabu dan saat itu Terdakwa hanya menyediakan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dengan menggunakan alat hisap bong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kurir JNE;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk merasa lebih semangat dan tidak mengantuk dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu tertanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara NIK.P.82295 selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram, Sisa Barang Bukti 0,15 (nol koma lima belas) gram;

2. Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.04.1139 tanggal 06 April 2021 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Armeiny Romita, S,Si Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan: bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 394 / III / 2021 / Rumkit tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luzman H selaku Dokter Pemeriksa, hasil pemeriksaan urine Terdakwa M. Emy Faisal Als Faisal Bin Adenan positif mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;
4. Hasil urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 395 / III / 2021 / Rumkit tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luzman H selaku Dokter Pemeriksa, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Raden Asepri Anggi Als Anggi Bin Raden Fahrurozi positif mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;
5. Bahwa berdasarkan Hasil urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 396 / III / 2021 / Rumkit tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luzman H selaku Dokter Pemeriksa, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Muamar Rahmat Darmawan Als Rahmat Bin Dahrani positif mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti dan barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Rt.06, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Saksi Faskal, Saksi Febri, Saksi M. Asrori dan anggota Polisi lainnya telah menangkap Para Terdakwa karena masalah narkotika;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Saudara Agung (DPO) di Pasar Sarolangun yang sama-sama mengantarkan barang lalu Terdakwa I menanyakan kepada Saudara Agung (DPO) memiliki sabu atau tidak lalu Saudara Agung (DPO) menjelaskan apabila ingin sabu ambil di Jambi lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menemui Saudara Agung (DPO) di daerah Penyengat Rendah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik bos Terdakwa I dan saat itu Saudara Agung (DPO) memberikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara patungan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkoba di rumah kosong milik orang tua Terdakwa III dan kemudian Terdakwa II datang yang selanjutnya Para Terdakwa mengkonsumsi secara bersama-sama narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa III dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba pergi ke rumah neneknya yang berjarak 200 (dua ratus) meter, namun kepala Terdakwa III pusing dan akhirnya beristirahat di dalam Pos Ronda yang tidak lama kemudian Saksi Faskal, Saksi Febri, Saksi M. Asrori dan anggota Polisi lainnya datang dan menangkap Terdakwa III;
- Bahwa ketika digeledah pada diri Terdakwa III ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang digenggam di tangan sebelah kanan yang selanjutnya Terdakwa III mengakui baru menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah kosong orang tuanya yang berlokasi di Rt.06, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi lalu Saksi Faskal, Saksi Febri, Saksi M. Asrori dan anggota Polisi langsung menuju ke lokasi dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di dalam rumah Terdakwa III beserta dilakukan penggeledahan pada Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapan Saudara Sugianto yang kemudian ditemukan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) set alat hisap sabu bong terbuat dari plastik;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa kondisinya setengah sadar;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 5 (lima bulan) serta untuk Terdakwa II dan Terdakwa III sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk merasa lebih semangat dan tidak mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu tertanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara NIK.P.82295 selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram, Sisa Barang Bukti 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.04.1139 tanggal 06 April 2021 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Armeiny Romita, S,Si Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan: bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 394 / III / 2021 / Rumkit tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luzman H selaku Dokter Pemeriksa, hasil pemeriksaan urine Terdakwa M. Emy Faisal Als Faisal Bin Adenan positif mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Hasil urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 395 / III / 2021 / Rumkit tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luzman H selaku Dokter Pemeriksa, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Raden Asepri Anggi Als Anggi Bin Raden Fahrurrozi positif mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;
- Hasil urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 396 / III / 2021 / Rumkit tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luzman H selaku Dokter Pemeriksa, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Muamar Rahmat Darmawan Als Rahmat Bin Dahrani positif mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sopir dan Terdakwa III adalah kurir JNE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa yaitu **M. Emy Faisal Als Faisal Bin Adenan, Raden Asepri Anggi Als Anggi Bin Raden Fahrurozi, dan Muamar Rahmat Darmawan Als Rahmat Bin Dahrani** sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta alat bukti dalam persidangan diperoleh fakta Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Rt.06, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Saksi Faskal, Saksi Febri, Saksi M. Asrori dan anggota Polisi lainnya telah menangkap Para Terdakwa karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Saudara Agung (DPO) di Pasar Sarolangun yang sama-sama mengantarkan barang lalu Terdakwa I menanyakan kepada Saudara Agung (DPO) memiliki sabu atau tidak lalu Saudara Agung (DPO) menjelaskan apabila ingin sabu ambil di Jambi lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menemui Saudara Agung (DPO) di daerah Penyengat Rendah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik bos Terdakwa I dan saat itu Saudara Agung (DPO) memberikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara patungan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkotika di rumah kosong milik orang tua Terdakwa III dan kemudian Terdakwa II datang yang selanjutnya Para Terdakwa mengkonsumsi secara bersama-sama narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa III dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika pergi ke rumah neneknya yang berjarak 200 (dua ratus) meter, namun kepala Terdakwa III pusing dan akhirnya beristirahat di dalam Pos Ronda yang tidak lama kemudian Saksi Faskal, Saksi Febri, Saksi M. Asrori dan anggota Polisi lainnya datang dan menangkap Terdakwa III;

Menimbang, bahwa ketika digeledah pada diri Terdakwa III ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang digenggam di tangan sebelah kanan yang selanjutnya Terdakwa III mengakui baru menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah kosong orang tuanya yang berlokasi di Rt.06, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi lalu Saksi Faskal, Saksi Febri, Saksi M. Asrori dan anggota Polisi langsung menuju ke lokasi dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di dalam rumah Terdakwa III beserta dilakukan pengeledahan pada Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapan Saudara Sugianto yang kemudian ditemukan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) set alat hisap sabu bong terbuat dari plastik;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa kondisinya setengah sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama 5 (lima bulan) serta untuk Terdakwa II dan Terdakwa III sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk merasa lebih semangat dan tidak mengantuk;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 dengan jumlah berat seluruh paket 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram . Sementara itu berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.04.1139 tanggal 06 April 2021 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Armeiny Romita, S,Si Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan: bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diri Para Terdakwa, yang mana hal tersebut sejalan dengan Hasil Urinalisis Nomor R/394/III/2021/Rumkit tanggal 30 Maret 2021 An. M. Emy Faisal Als Faisal Bin Adenan, Hasil Urinalisis Nomor R/395/III/2021/Rumkit tanggal 30 Maret 2021 An. Raden Asepri Anggi Als Anggi Bin Raden Fahrurozi dan Hasil Urinalisis Nomor R/396/III/2021/Rumkit tanggal 30 Maret 2021 An. Muamar Rahmat Darmawan Als Rahmat Bin Dahrani dengan hasil pengujian pada urin Para Terdakwa positif mengandung Aphetamine, dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sopir dan Terdakwa III adalah kurir JNE;

Menimbang, bahwa disamping itu juga di persidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah benar menggunakan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Para Terdakwa menggunakan narkotika tersebut adalah untuk diri sendiri yaitu dengan tujuan untuk merasa lebih semangat dan tidak mengantuk yang mana hal tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Serta penggunaan narkotika golongan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tersebut juga digunakan tanpa izin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, berdasarkan permohonan lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa di persidangan pada intinya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali untuk menggunakan narkoba serta Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, oleh karena itu hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa, untuk selanjutnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. EMY FAISAL ALS FAISAL BIN ADENAN, Terdakwa II RADEN ASEPRI ANGGI ALS ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI dan Terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN ALS RAHMAT BIN DAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. EMY FAISAL ALS FAISAL BIN ADENAN, Terdakwa II RADEN ASEPRI ANGGI ALS ANGGI BIN RADEN FAHRUROZI dan Terdakwa III MUAMAR RAHMAT DARMAWAN ALS RAHMAT BIN DAHRANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Lebeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)